

AKTUALISASI HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH-MASALAH KONTEMPORER

Abd. Wahed

STAIN Pamekasan Madura

wahed_abd@yahoo.com

Abstraks: Keluwesan dan kedinamisan hukum Islam harus diimbangi kreatifitas yang tinggi para pemikir kaum muslimin supaya aktualisasi hukum Islam dalam era modern ini berjalan semestinya sehingga hukum Islam mampu menjadi pioner dalam mengarahkan kehidupan umat manusia khususnya kaum muslimin menuju keridlaan Allah swt. Aktualisasi hukum Islam dalam era modern ini adalah usaha menjadikan hukum Islam sebagai barometer aktifitas hukum dalam masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia. Aktualisasi ini dimaksudkan sebagai pencerahan dari ketidakberdayaan system yang lain mengantarkan manusia kepada kesejahteraan. Aktualisasi hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer adalah rangkaian kegiatan untuk meng'*ekstrak*' unsur-unsur masalah kontemporer tersebut kemudian dicarikan solusi supaya sesuai dengan *ideal moral syari'ah* melalui metode-metode penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam-imam mazhab *fiqh klasik*. Terdapat dua bentuk usaha untuk aktualisasi hukum Islam di dalam NKRI, *pertama*, menjadikan hukum Islam sebagai hukum voluntir (*voluntary law*) yaitu pelaksanaan hukum Islam oleh individu dan masyarakat dalam rangka *civil society* yang relatif independen daripada pelaksanaa hukum Islam oleh negara. *Kedua*, formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, sebagai jalan pintas. Kedua pola usaha ini yang sebenarnya sudah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta. Jadi, walaupun terdapat *dualisme* pelaksanaan hukum di Indonesia, aktualisasi hukum Islam tetap bisa diupayakan dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab moral cendikiawan kaum muslimin.

Kata Kunci: Aktualisasi, Hukum Islam, Masalah-Masalah Kontemporer

Pendahuluan

Agama Islam sebagai agama kaffah pada esensinya selalu sejalan dan selaras dengan tuntutan zaman, sehingga ia selalu

kapabel dan kredibel dalam segala waktu dan medan. Akan tetapi pada prakteknya ajaran agama ini semakin hari semakin ditinggalkan oleh umat manusia. Hal ini sebenarnya adalah efek domino dari keberadaan kaum muslimin yang cenderung tidak memahami ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya. Sehingga mereka dengan mudahnya mengekor dan menerima apa yang dianggap maju dan modern menurut pemikiran mereka sendiri. Jarang sekali diantara kaum muslimin yang menoleh menengok kembali ajaran agama tentang sesuatu yang baru yang hendak mereka kerjakan.

Aktualisasi ajaran Islam harus selalu diusahakan oleh para pemikir kaum muslimin guna menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi dan harus segera diformulasikan dengan baku terutama mengenai hal-hal yang bersifat *ijtibadiyah maliyah*, *siyasiyyah*, *ijtimaiyah* dan *iqtibadiyah* dimana hal-hal tersebut belum ditemukan formulasinya yang baku dalam literature-literatur hazanah budaya dan keilmuan Islam.

Aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam tersebut mutlak harus dilaksanakan walaupun tidak dengan cara formalisasi ajaran Islam, walaupun berupa aktualisi ajaran Islam secara substantive. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa paket system kehidupan manusia yang paling sempurna adalah system kehidupan agama Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam al-qur'an surat al-Ruum: 30 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. Al-Ruum: 30) ¹

Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama *tauhid*. Agama tauhid yang dimaksudkan adalah agama Islam sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَعْضًا بِبَعْضٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Ali Imran: 19)²

Begitu pula dalam menyikapi hal-hal yang bersifat kontemporer, selayaknya apabila hukum Islam dijadikan sebagai barometer boleh atau tidaknya, layak atau tidaknya suatu tindakan dan transaksi, baik masalah-masalah ekonomi seperti transaksi-transaksi modern saat ini, sosial dan budaya seperti masalah gender dan budaya-budaya lokal yang berkembang dan politik seperti syarat kecakapan seorang pemimpin, politikus dan lain-lain. Dengan demikian maka multi krisis yang dihadapi umat manusia dewasa ini akan cepat dicarikan solusi permasalahannya. Akan tetapi masalahnya sekarang, jangankan hukum Islam dijadikan barometer, dijadikan pembanding saja tidak. Malah umat Islam sendiri merasa minder untuk menampilkan citra keislamannya. Merasa tidak *afdol* kalau tidak mencantumkan label-label yang lain selain Islam. Bukankah hal demikian menimbulkan paradox yang sangat kuat sekali.

¹ Q.S. Al-Ruum; 30

² Q.S. Ali Imran: 19

Dalam masalah-masalah perkembangan ekonomi dan masalah kehidupan dunia yang lain. Umat Islam sendiri terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang sebuah hadits yang mengatakan : “*kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian*”. Dengan hadits ini seakan-akan umat Islam merasa “*legal*” kalau dirinya dimarginalkan oleh kelompok lain terutama dalam sisi-sisi perkembangan kehidupan duniawi. Merasa legal untuk meniru system ekonomi lain yang dianggap baik walaupun jelas-jelas tidak berpihak pada kemajuan Islam dan kaum muslimin itu sendiri.

Untuk meluruskan kesalahan pemahaman di atas, sebaiknya kita pahami betul apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qordawi, sebagai berikut:

Adapun hadits yang berbunyi : “*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian* “, adalah hadits *shahih*³ . Hadits ini dikemukakan dalam kasus tertentu, yaitu dalam pencangkokan pohon kurma dan bagaimana Rasulullah saw. mengemukakan pendapat yang sifatnya tekhis pada suatu urusan duniawi yang beliau tidak mengetahuinya, karena beliau tinggal di lembah yang tidak terdapat tumbuh-tumbuhan. Karena itu kita tidak boleh melampaui batas hadits ini dan membatalkan semua nash al-Qur’an dan hadits yang berkaitan dengan jual beli, pinjam meminjam, permainan harga dan lain sebagainya, dengan satu hadits ini.⁴

Realita sekarang, - berangkat dari kesalahan persepsi tersebut - umat Islam merasa bebas mengadopsi cara-cara perekonomian yang lain, atau membangun system ekonomi yang didasarkan atas kemauan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal tidak demikian adanya, melainkan telah ada nash-nash al-Qur’an dan hadits yang mengatur masalah-masalah yang dianggap

³ HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya dari Siti ‘Aisyah dan Anas.

⁴ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 12.

kontemporer ini. Dan banyak dijumpai teks-teks hasil *istimbath* para imam madzhab mengenai hal-hal tersebut.

Jadi sebenarnya akar permasalahannya, adalah terletak pada; sejauh mana kemauan umat Islam itu sendiri untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur agamanya dalam segala lini kehidupan ini, sehingga dengan demikian umat Islam menjadi pioneer dalam percaturan peradaban kehidupan umat manusia. Atau malah menjadi pecundang, dikarenakan malas dan tidak peka dalam menyikapi perkembangan zaman yang cenderung berupa arus yang sangat keras ini. Apabila demikian, maka tidak salah apabila maqalah yang mengatakan bahwa “*slam tertutup kemajuannya oleh ulah kaum muslimin sendiri*” akan semakin cepat dan semakin nyata membenamkan agama yang *hanif* dan *ya’lu wa la yu’la alaih* ini dalam kawah ketidakpastian dan kehancuran umatnya dan umat manusia secara keseluruhan. Akan lebih jauh untuk menyaksikan cahaya *Islam rahmatan lil alamin*.

Tidak semua nilai-nilai luhur agama Islam yang harus diaktualkan oleh kaum muslimin, melainkan hanya sisi agama yang mengatur perilaku atau tatalaksana hidup, baik intern sesama kaum muslimin dan ataupun tata laksana hidup antara kaum muslimin dan non muslim. Pendeknya yang harus diaktualisasikan adalah sisi *syari’ah* atau hukum Islam saja, lebih-lebih dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer pada saat ini. Sedangkan masalah *aqidah* dan *akhlaq*, biarkanlah dengan kemapanannya masing-masing sebagai modal utama dan perhiasan hidup bagi pemeluk agama yang hanif ini.

Peran pemikir dan cendikiawan muslim dalam aktualisasi hukum Islam dalam hal-hal yang bersifat *ijtihadi* atau kontemporer adalah suatu keniscayaan yang sangat ditunggu-tunggu demi *izzatul islam wal muslimin* di zaman yang sudah akhir ini.

Tinjauan tentang Masalah-Masalah Kontemporer

Sebelum membahas masalah kontemporer harus dijelaskan dulu batasan antara kontemporer dan klasik. Dalam hal ini hukum Islam juga harus diberikan pemahaman yang sama antara dikotomi klasik dan kontemporer. Dikarenakan hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang mempunyai aspek-aspek modern terbagi dalam dua termyn pemahaman yang berbeda, dimana keduanya memiliki interest yang berbeda terhadap pemberdayaan hukum Islam.

Pemahaman pertama bahwa hubungan hukum Islam dengan hal-hal yang bersifat modern yang “datangnya” dari barat ini adalah berupa perkembangan asek-aspek modern terhadap hukum Islam. Di sini, hubungan yang terjalin dalam wujud subordinasi. Di mana posisi hukum Islam diletakkan pada posisi yang lemah dan tanpa daya menghadapi ‘gempuran’ nilai-nilai modern. Bahkan disisi yang lain, dengan sangat congkak aspek-aspek kemodernan telah mengebiri bahkan memperkosa hukum Islam untuk tunduk dan patuh dalam pengakuan nilai-nilai modern. Pada posisi ini terlihat sekali bahwa hukum Islam sudah tidak independen lagi.

Pemahaman kedua sedikit berbeda dengan yang pertama tadi dengan adanya pergeseran struktur kata. Pergeseran kata ini membawa perubahan struktur kalimat menjadi *perkembangan hukum Islam di (era) modern*. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa yang menjadi kata kuncinya adalah aspek *sejarah*. Hal ini dikarenakan sejarah tidak pernah berhenti, tetapi berputar dan berkembang bersama dengan perkembangan waktu dan zaman. Yang dulunya satu, menjadi dua, atau yang dulunya belum ada kemudian menjadi ada, dan seterusnya, itulah sejarah.

Begitu pula yang terjadi pada hukum Islam. Hukum Islam sebagai proses sejarah memiliki titik awal dan bergerak ke depan menembus batas ruang dan waktu, yang akhirnya bertemu dengan satu era yang manusia sepakat menamainya dengan *era modern*,

sedang masalah-masalah kehidupan yang berkembang di dalamnya disebut dengan *masalah-masalah kontemporer*.

Era modern ini sebagaimana dikenal sekarang telah dikemukakan definisi dan ciri-cirinya oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M.)⁵, yaitu dunia yang bersendikan atas ; (a) Negara-bangsa (*nation-state*) dalam system politik, (b) teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan, (c) *rasionalisme*, (d) penggandaan keuntungan, dan (e) *sekulerisasi* dan peremehan peran agama.

Sedang Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman, yakni zaman klasik (abad ke 7-12) zaman ini disebut oleh beliau sebagai zaman *rasional*, zaman pertengahan (*tradisional*) abad 13-18 dan modern (*kontemporer*) abad ke 19 dan seterusnya. Berdasarkan kriteria di atas, fiqh klasik yang dimaksudkan di sini ialah pola pemahaman fiqh abad 7-12, sedangkaang *fiqh kontemporer* adalah pola pemahaman fiqh abad 19 dan seterusnya.⁶

Jika kita sepakat dengan pembagian yang dilakukan Harun Nasution berarti dalam kajian perkembangan hukum Islam di era modern terbatas pada abad 19, di mana wilayah kekuasaan Islam sudah tidak lagi menjadi satu-kesatuan utuh. Kekuasaan Islam telah terpecah menjadi Negara bangsa (*nation-state*), dengan sudah tidak lagi mengindahkan struktur satu komando. Jadi kita memiliki Negara Turki, Mesir, Arab, India, Indonesia dan sebagainya, sebagai konsekuensi dari berlakunya konsep *nation-state*.

Perkembangan hukum Islam di era modern diawali melalui persentuhan budaya barat (modern) yang masuk ke dunia Islam, yang dipelopori oleh Napoleon sewaktu melakukan perjalanan prestisiusnya ke Mesir. Dari sinilah titik awal persentuhan hukum

⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 42.

⁶ Ibid.

Islam dengan dunia Barat. Pada masa ini, hukum Islam sudah tidak lagi sebagai ‘pemain tunggal’ , tetapi telah mempunyai ‘teman main’ dalam *fream* hukum yang dilahirkan oleh dunia Barat.

Begitu pula yang terjadi di Indonesia sebagai bekas jajahan bangsa Barat selama kurang lebih tiga setengah abad, adanya dualisme hukum adalah bagian dari suasana masyarakat. Satu segi hukum Islam masih mempunyai akar dalam *socio-cultur* umat Islam Indonesia, tetapi di sisi lain hukum Barat sengaja telah memasuki wilayah yang sebenarnya menjadi kekuasaan bagi hukum Islam. Kita lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia masih mewarisi dari H.I.R. (*Hirglande Indie Reglement*), R.Bg. (*Reglement Burgelech*) dan B.W. (*Burgelech Weetbouch*) sebagai peninggalan penjajah Belanda. Akhirnya, wilayah kekuasaan hukum Islam sedikit banyak mengalami keterasingan di rumahnya sendiri.

Disebabkan adanya dualisme dalam bidang hukum, maka pemberlakuan hukum Islam membutuhkan praktek *taqin* sebagai unsur bawaan dari Barat dan baru bagi dunia Islam. Ide adanya *taqin* ini mempunyai pengaruh yang signifikan pada metode *istinbath* yang dipakai dalam menetapkan sebuah hukum. Pada masa sekarang ini *istinbath* hukum dapat terjadi jika telah melalui proses *taqin*. Hal ini yang membedakan keadaan hukum pada zaman pertengahan yang dalam metode *istinbath* hukumnya masih bisa mengakses langsung pada al-Qur’an dan Hadits, dan tidak memerlukan proses *taqin*.

Di sisi lain, metode *istinbath* yang dipakai di era modern ini, lebih mengutamakan kodifikasi hukum sebagai rujukan utama dalam menjawab permasalahan yang timbul dari perkembangan masyarakat, daripada memanfaatkan lembaga-lembaga fatwa yang ada. Sebagai contoh apa yang terjadi di Negara kita NKRI., dengan adanya KHI. (*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*), UU. No. 1 Th. 74 dan UU. No. 29 Th. 1989, sekuat apapun fatwa MUI.,

masih kalah jauh efektifnya dari produk-produk *taqin* tersebut. Sehebat apapun keputusan Bahtsul Masail NU. dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, masih dipandang sebelah mata dalam prakteknya bahkan oleh umatnya sendiri. Karena apa, karena keputusan-keputusan tersebut tidak mengikat secara formal, melainkan hanya secara moral saja.

Ruang lingkup kajian hukum Islam di era kontemporer di sini mencakup; masalah-masalah hukum Islam yang berhubungan dengan situasi *kontemporer* (modern). Hal ini seperti dijelaskan oleh Muhammad Azhar dalam bukunya "*Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*"⁷ sebagai berikut; kajian hukum Islam kontemporer tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, sebagai berikut :

1. Aspek hukum keluarga, seperti pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB, dan lain-lain.
2. Aspek ekonomi, seperti system bunga dalam bank, zakat mal, zakat profesi, perpajakan, kredit, arisan, multi level marketing, asuransi dan lain-lain.
3. Aspek pidana, seperti hukum potong tangan, hukum pidana Islam, system hukum nasional, pemberlakuan syari'at Islam di sebagian daerah dan hukum internasional.
4. Aspek kewanitaan, seperti busana muslimah, wanita karier, KDRT, kepemimpinan wanita dan lain-lain.
5. Aspek medis, seperti pencangkokan organ tubuh, pembedahan mayat, kontrasepsi mantap, euthanasia, cloning, bayi tabung dan lain-lain.
6. Aspek teknologi, seperti menyembelih hewan secara mekanik, seruan adzan dengan kaset, makmum kepada TV.

⁷ Muh. Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 43.

atau radio, memberi salam dengan bel, al-Qur'an di HP. dan lain-lain.

7. Aspek politik, seperti perdebatan sekitar istilah negara bangsa (*nation-state*), proses pemilihan pemimpin, politisi busuk, money politik, sumpah politik dan lain sebagainya.
8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti tabungan haji, tayammum dengan selain debu, ibadah qurban dengan uang hasil urunan, asuransi haji dan lain-lain.

Melihat berbagai aspek di atas, memberikan pemahaman bahwa masalah hukum Islam kontemporer sudah mencakup semua lini kehidupan manusia dan manusia tidak dapat mengelak dari permasalahan tersebut, disebabkan masalah-masalah tersebut adalah masalah kehidupan yang akan terus berkembang selaras dengan perkembangan kehidupan manusia.

Metodologi Hukum Islam terhadap Masalah Kontemporer

Hukum Islam dan periode (era) kontemporer adalah rangkaian kata yang mengandung arti bahwa hukum Islam akan selalu berada pada suatu masa kekinian dan sekarang. *Kontemporer* sendiri dipahami sebagai suatu waktu yang sama, semasa, sewaktu, masa kini dan dewasa ini.⁸ Oleh karenanya, jika rangkaian kata tersebut dikaitkan dengan problem (masalah) kontemporer berarti ada dua jenis, kelas, atau golongan aspek kehidupan yang dirangkaikan dalam sebuah struktur kalimat, yaitu hukum Islam dan masalah kontemporer. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer (kekinian).

Kajian ini lebih dititiktekan kepada kondisi perkembangan dan metodologi hukum Islam kontemporer dalam skala lokal, yaitu

⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), Cet, ke-7. 522.

hukum Islam yang berjalan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau dapat disebutkan sebagai Islam dan Keindonesiaan. Hal ini dimaksudkan agar kajian ini lebih memberikan sentuhan terhadap budaya Indonesia yang dalam beberapa hal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara muslim lainnya.

Untuk memahami fiqh kontemporer tidak terlepas dari pemahaman fiqh klasik dalam artian metode memahami fiqh klasik juga harus dipakai sebagai metode memahami fiqh kontemporer, karena pada hakekatnya keduanya sama-sama fiqh, dan objeknya sama-sama perbuatan manusia. Dalam artian bahwa memahami fiqh klasik dijadikan pijakan dalam pemahaman fiqh kontemporer. Hal ini diperlukan agar terhindar daripada penafsiran suatu hukum berdasar hawa nafsu.

Metode pemahaman fiqh versi imam-imam mujtahid madzhab mutlak diperlukan dalam menganalisa permasalahan fiqh kontemporer karena bagaimanapun mereka selalu berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Hadits. Sedang indikasi dari al-Qur'an dan Hadits dalam penetapan hukum suatu peristiwa berdasarkan keduanya sangat kuat sekali. Hal ini ditegaskan oleh ayat ke-59 surat al-Nisa' sebagai berikut :

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹

Kata “*sesuatu*” atau “*syay-in*” pada ayat tersebut telah mencakup semua yang mungkin terjadi sejak ayat ini diturunkan sampai nanti kiamat terjadi. Jadi mengikuti koridor ini seharusnya para pemikir muslim dalam analisa dan persepsinya seharusnya berangkat dari kedua sumber al-Qur’an dan Hadits baru kemudian dikembangkan dengan metode analisa yang lain.

Menurut H. Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam*, pengambilan hukum fiqh baik yang klasik atau yang kontemporer diambil dari : al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Dengan argument itu beliau menyalahkan sangkaan orang yang mengatakan bahwa ilmu fiqh semata-mata pendapat manusia (alim ulama’) saja, karena sebenarnya fiqh itu diambil dan disusun dari al-Qur’an, hadits,ijma’ dan qiyas. Qias pun harus berdasar al-Qur’an dan Hadits, sebagaimana diketahui oleh tiap-tiap orang yang mempelajari ilmu ushul fiqh.¹⁰

Dalam memandang suatu fenomena hukum yang terjadi, para ahli hukum Islam telah sepakat untuk menganalisa kasus-kasus hukum tersebut dengan metode yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan hadits, serta dengan menggunakan metode yang telah mereka pakai sejak pertumbuhan ushul fiqh pada masa-masa abad pertama kemajuan Islam. Metode-metode tersebut ada yang disepakati penggunaannya dan ada yang masih dipertentangkan diantara mereka.

1. *Metode Qiyas.*¹¹

⁹ Q.S. Al-Nisa’ : 59.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.ke-29, 1996), 12.

¹¹ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Kairo: dar al-Qalam, 1978). . 52

Qiyas adalah metode analogi atau perbandingan. Materi yang dibandingkan adalah *illat* hukum antara hukum asal dan cabang.

Rukun qiyas adalah : *Asal, cabang, hukum asal dan 'illat hukum.*

- a. *Asal*, adalah transaksi atau kasus yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Dan kepadanya telah ditetapkan hukumnya.
- b. *Cabang*, adalah praktek hal-hal yang bersifat kontemporer dewasa ini.
- c. *Hukum Asal* adalah hukum yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah saw. Terhadap suatu kasus atau transaksi, dan
- d. *'illat hukum*, adalah alasan atau penyebab ditetapkannya hukum terhadap suatu peristiwa dulu pada masa Rasulullah saw. Dan alasan ini juga yang terdapat dalam suatu kasus kontemporer.¹²

2. Metode *Istihsan*

Kesamaan *illat* hukum antara *asal* dan *cabang* adalah titik tekan aplikasi penetapan hukum dengan metode qiyas dan *istihsan*, perbedaannya adalah bahwa dalam qiyas, kesamaan *illat* itu sangat kuat sedangkan dalam *istihsan* persamaan *illat* keduanya sangat tipis sekali sehingga harus berpaling dari *qiyas jali* kepada *qiyas kebafi* atau dari hukum *kulli* kepada hukum *juẓ'iy*.

3. Metode *Istishbab*

Istishhab dalam artian sebagai metode kodifikasi hukum terhadap peristiwa (non *I'tiqadi*) yang telah terdahulu untuk selalu ditetapkan sebagai hukum peristiwa tersebut sebelum ada

¹² *ibid.* H. 62.

petunjuk yang menyatakan bahwa dalil peristiwa itu telah berubah.

4. Metode *Istislah* (*Al Maslahah Al Mursalah*)

Memperoleh kemaslahatan dan menolak kerusakan pada manusia adalah tujuan pokok syari'at Islam. Kedua hal inilah yang disebut sebagai ideal moral syari'ah, karena dengan keduanya dapat terjaga intensitas agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Jadi bagaimanapun kedua hukum syari'ah baik yang *ta'abbudi* atau *ta'aqquli* hanyalah didasarkan pada kedua ideal moral di atas.

Dalam tataran aplikasi, yang harus dikedepankan adalah menolak kerusakan daripada memperoleh kemaslahatan. Dikatakan dalam suatu kaidah fiqh :

درء المفسد اولى من جلب المصالح¹³

"menolak kerusakan lebih utama daripada memperoleh kemaslahatan".

Menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan adalah dua hal yang telah menjadi *ruh* dari syari'at Islam ini. Oleh karena itu banyak lagi metode yang dipakai ulama' dalam menganalisa suatu kasus sehingga ditemukan sisi kebajikannya untuk kemaslahatan bagi umat manusia, seperti '*urf, syar'u man qablana dan madzhabus shahabi*.

Kaitannya dengan metodologi Islam di Indonesia, mengutip pernyataan Dawam Rahardjo sebagai berikut : “ sebenarnya misi gerakan Islam untuk merealisasikan syariat dalam kehidupan individu, keluarga , masyarakat dan negara masih terus bisa dilaksanakan”. Menurut beliau ada dua pola realisasi hukum syariat tersebut di bumi Indonesia, yaitu : *pertama*, melaksanakan hukum

¹³ Abbadi Moh., *Idhah al Qawaid al Fiqhiyah* (Jeddah, AL Haramain, 1966), 44.

Islam sebagai hukum voluntir (*voluntary law*), seperti pernah dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara, yaitu dilaksanakan oleh dan dalam rangka *civil society* yang relative independen dari nagara. *Kedua*, formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif, sebagai suatu jalan pintas. Kedua pola tersebut telah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta.¹⁴

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat jalan untuk mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan umat manusia selama kaum muslimin sendiri mau berusaha dan sportif mengusahakannya. Aktualisasi hukum Islam adalah upaya yang harus diusahakan agar kehidupan umat manusia mendapat keridlaan Allah swt.

Aktualisasi hokum Islam dalam tataran teoritis adalah usaha untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum voluntir dari dan oleh masyarakat Islam dalam rangka *civil society* disamping mengushakan hukum Islam sebagai hukum positif yang masih membutuhkan lembaga *taqnin* untuk merealisasikannya.

Aktualisasi hukum Islam dalam tataran praktek adalah memberdayakan hukum Islam dalam menghadapi gempuran era modern dengan masalah-masalah kontemporernya dengan menempatkan hukum Islam sebagai alat bedah untuk mengekstrak masalah kontemporer tersebut sehingga diketahui celah dan kemungkinan menjadikannya sesuai dengan *ideal moral syari'at Islam*. Pada tahap selanjutnya diketahui kedudukan hukum yang sebenarnya menurut hukum Islam sehingga dapat dijadikan pegangan oleh kaum muslimin.

Daftar Pustaka

¹⁴ M.Dawam Rahardjo, *Pengantar Buku Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Adiwarmarman. A.Karim, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3. Th.2006.), .xvii.

- Abbadi Moh., *Idbah al Qawaid al Fiqhiyah*, Jeddah: AL Haramain, 1966.
- Abdullah, Taufiq dan Karim, M. Rusli.(editor), *Metodologi Penelitian Agama (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1989.
- Al-Husaini, 'Alami Zadah Faidullah, *Fathor Rahman li Thalibi Ayatail Qur'an*, ttm. Maktabah Dahlan Indonesia, tt.
- Al-Husaini, Abi Bakr Ibn Mohammad, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Iktishor*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daud, Ma'mur, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Penerbit Wijaya Jakarta, 1996.
- Hisan, Husain Hamid, *Asuransi Dalam Hukum Islam (Tinjauan atas Riba, maisir dan Gharar)*, Jakarta : CV. Firdaus Jakarta, 1996.
- <http://www.google.com>. bidang pencarian : asuransi
- Jurusan Syari'ah STAIN Pmk., *Al-Ihkam (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial) Vol. III No.2 Desember 2008*, Pamekasan, Jurusan Syari'ah STAIN Pmk., 2008.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khollaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar-al-Qalam, 1978.
- LBM-PPM Lirboyo Kediri, *Masalaba-Masalah Agama (Solusi dan Penalarannya)*, Kediri: LBM-PPM Lirboyo, 2004.

Abd. Wahed: *Aktualisasi Hukum Islam terhadap Masalah-masalah Kontemporer*

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Purwosutjipto, HMN., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, Jakarta: Djambatan, 1986.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas perbangkan Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

Syahatah, Husain Husian, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2006.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Hidkarya Agung, 1984.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung. 1997.

Zuhri, Mohammad (alih bahasa), *Tarjamah Tarikh Tasyri' al-Islami*, Semarang: Darul Ihya' Indonesia, 1980.